

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 20 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*),
PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*CASR Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), untuk meningkatkan kualitas personel bandar udara guna menjamin keselamatan penerbangan, setiap personel bandar udara wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/280/V/2011 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (*Advisory Circular CASR Part 139-07*), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Personel Bandar Udara, masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan sesuai dengan kondisi di bandar udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (*Advisory Circular CASR Part 139-07*), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Personel Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PROSEDUR PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan/atau pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel bandar udara yang diperlukan dalam penyelenggaraan bandar udara.
2. Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
3. Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara.
4. Kurikulum adalah jenis dan jumlah mata pelajaran yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung satu bidang atau jenis kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
5. Silabus adalah pokok bahasan dari tiap-tiap mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum suatu pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
6. Sertifikat penyelenggaraan adalah tanda bukti yang diberikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan sebagai pengakuan terpenuhinya persyaratan dan telah diberikannya akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
7. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

8. Badan Usaha Bandar Udara adalah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Direktur adalah Direktur Bandar Udara

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian akreditasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yaitu:

- a. sebagai pedoman untuk persyaratan, tata cara dan prosedur permohonan dan pemberian akreditasi bagi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara;
- b. sebagai sistem pengendalian bagi lembaga pendidikan dan/atau pendidikan personel bandar udara; dan
- c. sebagai sistem untuk memastikan bahwa kompetensi personel bandar udara yang diperoleh melalui lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya.

Bagian Ketiga Sertifikat Kompetensi dan Lisensi

Pasal 3

- (1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Setiap personel bandar udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Direktur.
- (3) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), personel bandar udara wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberi akreditasi oleh Direktur Jenderal.

- (4) Untuk mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II
BIDANG DAN PERSYARATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA

Bagian Kesatu
Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 4

- (1) Bidang pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara terdiri dari:
- a. fasilitas teknik bandar udara;
 - b. fasilitas elektronika bandar udara;
 - c. fasilitas listrik bandar udara;
 - d. fasilitas mekanikal bandar udara;
 - e. pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*);
 - f. peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*);
 - g. pemandu parkir pesawat udara (*aircraft marshaller*);
 - h. pelayanan garbarata; dan
 - i. pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*).
- (2) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas teknik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan fasilitas sisi darat; dan
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan fasilitas sisi udara.
- (3) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas elektronika bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan sistem informasi (*information system*);
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan Building Automation System (BAS) dan *fire alarm system*; dan

- c. Pendidikan dan/atau pelatihan *Public Address System(PAS)*, *Building Amenities (BA)* dan *check in system*.
- (4) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang fasilitas listrik bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *airfield lighting system*;
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan *constant current regulator*;
 - c. pendidikan dan/atau pelatihan *Aircraft Docking Guidance System (ADGS)*;
 - d. pendidikan dan/atau pelatihan genset dan *Automatic Change Over Switch (ACOS)*;
 - e. pendidikan dan/atau pelatihan transmisi dan distribusi; dan
 - f. pendidikan dan/atau pelatihan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* dan *solar cell*.
- (5) Pendidikan dan/atau pelatihan pelayanan bidang fasilitas mekanikal bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibedakan menurut tingkat keahlian atau kualifikasi yaitu tingkat terampil atau ahli yang terdiri dari:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *traction equipment*;
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan *air conditioning system*;
 - c. pendidikan dan/atau pelatihan *water & pump system*; dan
 - d. pendidikan dan/atau pelatihan Alat – Alat Besar (A2B).
- (6) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan bidang pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/AMC*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pendidikan dan/atau pelatihan Pengaturan Pergerakan Pesawat Udara (*Apron Movement Control/AMC*).
- (7) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. pendidikan dan/atau pelatihan *aircraft towing pushback tractor*;
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan *lift loader*;
 - c. pendidikan dan/atau pelatihan *passenger boarding stair*;
 - d. pendidikan dan/atau pelatihan *ground power unit*;

- e. pendidikan dan/atau pelatihan *gas turbine compressor*;
 - f. pendidikan dan/atau pelatihan *air conditioning unit truck*;
 - g. pendidikan dan/atau pelatihan *water service truck*;
 - h. pendidikan dan/atau pelatihan *lavatory service truck*;
 - i. pendidikan dan/atau pelatihan *cargo transporter loader*;
 - j. pendidikan dan/atau pelatihan *belt conveyer loader*;
 - k. pendidikan dan/atau pelatihan *high lift catering truck*;
 - l. pendidikan dan/atau pelatihan *refueling and defueling*;
 - m. pendidikan dan/atau pelatihan *baggage towing tractor*;
 - n. pendidikan dan/atau pelatihan *forklift*; dan
 - o. pendidikan dan/atau pelatihan *incapacitated passenger loading vehicle*.
- (8) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan pemandu parkir pesawat udara (*aircraft marshaller*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pendidikan dan/atau pelatihan pesawat udara bersayap tetap (*fixed wing aircraft*).
- (9) Pendidikan dan/atau pelatihan Bidang Pelayanan Garbarata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pendidikan dan/atau pelatihan Pelayanan Garbarata.
- (10) Pendidikan dan/atau pelatihan bidang pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Pendidikan dan/atau pelatihan Pelayanan Pendaratan Helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*).

Bagian Kedua Persyaratan Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 5

Persyaratan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:

- a. persyaratan administrasi; dan
- b. persyaratan substansi.

Pasal 6

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. surat permohonan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
- b. akta pendirian instansi/perusahaan beserta perubahannya (bila terdapat perubahan akta);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. bukti pembayaran pajak (khusus untuk perpanjangan);
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. surat izin usaha bidang pendidikan dan/atau pelatihan atau bidang penerbangan yang mempunyai divisi pelatihan (*training*) dalam struktur organisasinya;
- g. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
- h. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- i. surat pernyataan kebenaran dokumen.

Pasal 7

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit terdiri dari:

- a. kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar (instruktur);
- c. fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek;
- d. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- e. buku-buku kerja pendukung dan peraturan.

Bagian Ketiga Tenaga Pengajar (Instruktur)

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib mempunyai Sertifikat Instruktur sesuai bidang ajarnya dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) penerbangan.
- (2) Setiap usulan tenaga pengajar yang diusulkan atau akan dipekerjakan harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukungnya.

- (3) Apabila tenaga pengajar yang diajukan belum memiliki Sertifikat Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tenaga pengajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. usia minimal 26 (dua puluh enam) tahun;
 - b. pendidikan formal minimal:
 - 1) SMA dengan pengalaman kerja 10 tahun di bidangnya
 - 2) Diploma I dengan pengalaman kerja 8 tahun di bidangnya
 - 3) Diploma II dengan pengalaman kerja 6 tahun di bidangnya
 - 4) Diploma III dengan pengalaman kerja 4 tahun di bidangnya
 - 5) S1/S2 dengan pengalaman kerja 3 tahun di bidangnya
 - c. pendidikan *Training of Trainers (ToT)*;
 - d. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidangnya;
 - e. menguasai bahasa Inggris secara pasif; dan
 - f. memiliki bukti pengalaman kerja lapangan di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui sebagai instruktur, wajib memiliki Sertifikat Instruktur di bidangnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak akreditasi diberikan.
- (5) Tenaga pengajar tetap dalam tiap bidang paling sedikit 3 (tiga) orang, kecuali tenaga pengajar tetap untuk bidang pemandu parkir pesawat udara (*aircraft marshaller*), pelayanan garbarata, dan pelayanan pendaratan helikopter (*Helicopter Landing Officer/HLO*) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Tenaga pengajar tetap yang sudah terdaftar pada 1(satu) bidang pendidikan dan/atau pelatihan tidak bisa menjadi tenaga pengajar tetap untuk bidang pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.
- (7) Tenaga pengajar tetap atau tidak tetap dapat terdaftar paling banyak pada 2 (dua) lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.
- (8) Dalam hal tenaga pengajar tidak tetap, pemohon harus menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja.

- (9) Dalam kondisi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap berhalangan hadir, maka lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dapat menggunakan tenaga pengajar yang berlisensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan atau institusi yang terkait, dan menyampaikan laporan kepada Direktur.

Bagian Keempat
Fasilitas Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib menyediakan:
- a. ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain dengan kapasitas paling banyak 25 orang beserta perlengkapan yang digunakan untuk tujuan instruktusional;
 - b. fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran, dapat berbentuk tiruan/mock-up;
 - c. fasilitas perpustakaan yang memadai dan mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidangnya;
 - d. sarana dan/atau peralatan yang memadai bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dan/atau pelatihan;
 - e. kurikulum dan silabus;
 - f. tenaga pengajar;
 - g. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara; dan
 - h. buku referensi pendukung/peraturan.
- (2) Pemohon atau pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menjamin bahwa:
- a. tiap-tiap ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain yang digunakan untuk tujuan instruktusional harus:
 - 1) memiliki tingkat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; dan
 - 2) cukup tenang dan cukup luas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan/atau pelatihan.

- b. fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran dalam kondisi laik dan tidak terganggu penggunaannya yang disebabkan oleh pelayanan pengoperasian pesawat udara, operasi pemeliharaan dan pelayanan di bandar udara, atau hal lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitas dan/atau peralatan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan milik pihak lain, maka pemohon wajib mempunyai dan menyampaikan bukti penguasaan atas fasilitas dan/atau peralatan milik pihak lain berupa perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - b. Badan Usaha Bandar Udara;
 - c. Badan Usaha Angkutan Udara; dan/atau
 - d. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 10

Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib menyediakan fasilitas komputer/laptop dan jaringan internet untuk pelaksanaan ujian teori berbasis komputer (*Computer Assisted Test/CAT*) dalam ujian permohonan lisensi dan rating.

Bagian Kelima

Pedoman Lembaga pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 11

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus mempunyai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk tiap-tiap bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Isi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bab I – Pendahuluan, terdiri dari:
 - 1) maksud dan tujuan;
 - 2) administrasi dan pengontrolan buku pedoman;
 - 3) catatan perubahan;
 - 4) daftar pemegang buku pedoman; dan
 - 5) daftar halaman efektif.

- b. Bab II – Ruang Lingkup Persetujuan, terdiri dari:
 - 1) batasan kewenangan penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - 2) program pendidikan dan/atau pelatihan
- c. Bab III – Organisasi dan Fasilitas, terdiri dari:
 - 1) organisasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 2) sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - 3) instruktur.
- d. Bab IV – Lisensi, terdiri dari:
 - 1) Lisensi personel bandar udara;
 - 2) persyaratan permohonan penerbitan atau perpanjangan; dan
 - 3) persyaratan permohonan penerbitan lisensi duplikat atau lisensi rusak atau hilang.
- e. Bab V – Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan, terdiri dari:
 - 1) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 2) kurikulum;
 - 3) silabus;
 - 4) jadwal (*time table*);
 - 5) persyaratan instruktur;
 - 6) daftar peralatan yang digunakan;
 - 7) pelaksanaan kualitas pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - 8) pelaporan.
- f. Lampiran I, Course Objective and Course Outline;
- g. Lampiran II, Daftar buku materi(Handout);
- h. Lampiran III, Formulir Permohonan Penerbitan atau Perpanjangan dan Pelaporan; dan
- i. Lampiran IV, Data Kualifikasi Instruktur

Bagian Keenam
Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan

Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat menyelenggarakan salah satu atau seluruh bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara oleh Direktur Jenderal sesuai bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diakreditasi.
- (3) Sertifikat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini, harus berisi paling sedikit:
 - a. nama lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. alamat dan lokasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. dasar penerbitan dan persyaratan persetujuan;
 - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan
 - e. ketentuan dan/atau kewajiban utama lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 13

- (1) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak dapat dipindahtangankan, kecuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah mempunyai sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang sah dan masih berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara hanya dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang dimiliki atau yang tercantum dalam sertifikat penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat diterbitkan bagi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang memiliki kantor pusat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib melakukan perubahan (amandemen) terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk menjaga informasi dan prosedur selalu dalam keadaan terkini dan sesuai dengan keadaan/kondisi yang ada.
- (2) Setiap perubahan pada pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan harus minta persetujuan kepada Direktur.
- (3) Setiap lembar halaman pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan tersebut harus mendapatkan paraf dari inspektur bandar udara.
- (4) Salinan dari semua perubahan (amandemen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal dan semua unit atau bagian atau personel yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan yang telah diterbitkan.

BAB III TATACARA DAN PROSEDUR

Pasal 16

- (1) Setiap pemohon yang bermaksud memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib melaksanakan evaluasi dan/atau verifikasi terhadap:
 - a. dokumen persyaratan administrasi; dan
 - b. dokumen persyaratan substansi.
- (3) Untuk evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (2), Direktur menunjuk petugas atau tim akreditasi lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dan/atau verifikasi terhadap dokumen administrasi dan substansi, harus selesai dilaksanakan oleh petugas atau tim yang ditunjuk oleh Direktur, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh petugas atau tim, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur secara berjenjang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

- (2) Setiap hasil evaluasi dan/atau verifikasi dokumen administrasi dan substansi harus dibuatkan berita acara hasil evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui minimal oleh Pejabat Eselon IV yang membidangi.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana pada ayat (1), harus disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan yang dokumen administrasi dan substansinya telah memenuhi persyaratan, dapat dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi lapangan untuk memeriksa dan mengetahui kesesuaian dan kelayakan atas keadaan nyata persyaratan substansi yang telah disampaikan.
- (2) Anggota evaluasi dan/atau verifikasi lapangan ditunjuk oleh Direktur dan terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. personel dan operasi bandar udara;
 - b. prasarana bandar udara;
 - c. peralatan dan utilitas bandar udara; dan
 - d. hukum penerbangan.
- (3) Evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen administrasi dan substansi dinyatakan memenuhi persyaratan oleh petugas atau tim akreditasi.
- (4) Hasil evaluasi dan/atau verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi, sesuai dengan contoh format berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini, oleh petugas atau tim yang ditunjuk untuk itu dan diketahui oleh minimal pejabat eselon IV yang membidangi, serta dilaporkan secara berjenjang kepada Direktur paling lama 3 (tiga) hari setelah evaluasi dan/atau verifikasi selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3), Direktur menyampaikan laporan penerbitan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan ini, kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disampaikannya laporan penerbitan sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan.
- (4) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Direktur harus memberitahukan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan petugas atau tim akreditasi dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal berhak mengadakan perubahan (amandemen) terhadap sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara, bilamana berdasarkan hasil pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan terdapat perubahan informasi dan/ atau kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga.
- (2) Perubahan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat berdasarkan usulan pemegang sertifikat.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan atas permohonan oleh pemegang sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang sertifikat harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan.
- (4) Permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data dan informasi serta justifikasi perubahan yang dimohonkan.

Pasal 21

Tata cara dan prosedur perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan personel bandar udara secara mutatis mutandis dengan penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai Pasal 20.

BAB IV PENGENDALIAN MUTU

Pasal 22

- (1) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan metode sistem kendali mutu dalam rangka menjamin bahwa pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan pedoman yang ada pada Peraturan ini dan senantiasa ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan maupun kebutuhan yang ada.
- (2) Metode sistem kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain:
 - a. Harus memastikan pelaksanaan training sesuai dengan kurikulum dan silabus yang dipersyaratkan;
 - b. Harus memastikan pelaksanaan training disampaikan oleh instruktur/tenaga pengajar yang sesuai dengan yang terdapat pada pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara;
 - c. Menguji dan menilai kompetensi staf instruktur;
 - d. Memonitor bahan materi presentasi agar sesuai dengan tujuan pelatihan (training objectives);
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa masukan (feedback) dari diklat yang dijalankan;
 - f. Menentukan langkah perbaikan dan memonitor hasil dari langkah perbaikan yang sudah dilaksanakan; dan
 - g. Meningkatkan pengetahuan instruktur dibidangnya dengan cara menghadiri seminar, workshop paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 Tahun.
- (3) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara harus menunjuk 1 (satu) personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu yang dilengkapi dengan surat tugas.

- (4) Personel yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - a. pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. penguasaan terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan
 - c. sertifikat kompetensi di bidang pengajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.
- (5) Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengupayakan menjalankan sistem kendali mutu untuk mengurangi kinerja lembaga yang berdampak pada kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (6) Kegagalan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara untuk mempertahankan mutu pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar pembekuan atau pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.

Pasal 23

- (1) Direktur melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan harus mengizinkan Direktur dan/atau personel yang diberikan kewenangan untuk memeriksa fasilitas, peralatan, tenaga pengajar, rekaman dan hal-hal terkait penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, pada waktu dan tempat yang dikehendaki Direktur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DI LUAR WILAYAH DOMISILI USAHA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL BANDAR UDARA

Pasal 24

- (1) Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan yang telah mendapat akreditasi persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang akan menyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara di luar wilayah domisili usahanya sebagaimana tercatat dalam surat keterangan Domisili Perusahaan, harus:

- a. Menyampaikan secara tertulis dalam waktu minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendidikan dan/atau pelatihan bandar udara diselenggarakan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Bandar Udara terkait informasi dan data sebagai berikut:
 - 1) Nama – nama peserta dan lokasi penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 2) Ketersediaan ruang pelatihan/kelas;
 - 3) Ketersediaan fasilitas praktek (khusus untuk pendidikan dan/atau pelatihan *initial* dan *additional*);
 - 4) Nama – nama instruktur yang ditunjuk sebagai pemapar materi pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 5) Surat izin penggunaan fasilitas, apabila fasilitas sebagaimana huruf (2) dan (3) adalah milik pihak lain beserta rincian daftar fasilitas yang diizinkan penggunaannya sesuai dengan bidang pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan;
 - b. Menjamin ketersediaan ruang pelatihan/kelas dan sarana pendukungnya dalam kondisi layak dan lengkap untuk kegiatan belajar mengajar serta sesuai dengan jumlah peserta pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Menjamin ketersediaan fasilitas praktek (khusus untuk pendidikan dan/atau pelatihan *Initial* dan *Additional*) yang akan digunakan dalam kondisi layak untuk kegiatan praktek sesuai dengan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan; dan
 - d. Menjaga kualitas pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara.
- (2) Direktur dapat menolak dan/atau melaksanakan penundaan pengujian lisensi terhadap permohonan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 25

- (1) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib:

- a. melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal, meliputi:
 - 1) daftar hadir siswa dan instruktur / tenaga pengajar;
 - 2) jumlah kelulusan siswa;
 - 3) lokasi kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk kegiatan praktek dan peralatannya; dan
 - 4) dokumentasi tiap kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.
 - b. menerbitkan sertifikat kompetensi yang memuat rekapitulasi nilai tiap mata pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan tersebut;
 - c. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, tiap1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;
 - d. senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan Negara Republik Indonesia;
 - e. mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakannya; dan
 - f. menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberikan izin.
 - (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terdiri dari:

- a. peringatan;
- b. pembekuan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. pencabutan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- d. denda administratif.

Pasal 27

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan melalui proses sanksi peringatan secara tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, maka sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dimiliki selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pemegang sertifikat secara nyata telah menunjukkan itikad baik dan bukti-bukti perbaikan dan/atau pemenuhan ketentuan.
- (3) Sanksi pencabutan sertifikat dapat dikenakan kepada pemegang sertifikat apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan sesuai sanksi penundaan atau pembekuan sertifikat gagal dipenuhi oleh pemegang sertifikat.
- (4) Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara yang telah dicabut tidak dapat diperpanjang kembali.

Pasal 28

Sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau penundaan atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara; dan/atau
- c. memperoleh sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan secara tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/280/V/2011 tentang Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-07 (*Advisory Circular CASR Part 139-07*), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan/Atau Pelatihan Personel Bandar Udara.

Pasal 30

Direktur mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 JANUARI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
8. Kepala Balai Elektronika Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Administrator Bandar Udara;
10. Para Kepala Bandar Udara UPT Ditjen Hubud;
11. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PATI RAHARJO
Pembina Tk I / (IV/b)
NIP. 19660503 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) bundel

Perihal : Permohonan Penerbitan/Perpanjangan K e p a d a
Sertifikat Lembaga Pendidikan
dan/atau Pelatihan Personel Yth.Direktur Bandar Udara
Bandar Udara Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

di

J A K A R T A

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) dan/ atau Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan sertifikat Lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan Personel Bandar Udara, untuk bidang dan jenis pendidikan dan/ atau pelatihan, sebagai berikut :
 - a.)*
 - b.
 - c. dst
2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.
Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

PT / CV

(Diisi Nama Lengkap)
(Diisi Jabatan)

Tembusan:

- Direktur Jenderal Perhubungan Udara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI PEMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIPU 9660508 199003 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
PT.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN
IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN
.....)*

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan substansi **PT.** dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan Personil Bandar Udara)*.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Persyaratan Administrasi;
2. Persyaratan Substansi;

check list Pemeriksaan terlampir

KESIMPULAN :

1.
2.

Jakarta, 20..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud

3. dst

.....

)* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI SAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
 KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07), PEMBERIAN
 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
 PERSONEL BANDAR UDARA
 TANGGAL: 26 JANUARI 2015

CHECK LIST PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
 PT.
 SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN IZIN
 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN
 (Bidang)*

No.	SARANA / FASILITAS	REF	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN TEMUAN
			TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN	MEMENUHI PERSYARATAN	
1.	Persyaratan Administrasi				
	a. Surat Permohonan	Pasal 6 Huruf a			
	b. Akte Perusahaan beserta perubahannya yang sudah disahkan	Pasal 6 Huruf b			
	c. NPWP	Pasal 6 Huruf c			
	d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan	Pasal 6 Huruf d			
	e. Surat Izin Usaha Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan dari Instansi yang berwenang	Pasal 6 Huruf e			
	f. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Perusahaan	Pasal 6 Huruf f			
	g. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana	Pasal 6 Huruf g			
	h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Pasal 6 Huruf h			
2.	Persyaratan Substansi				
	a. Kurikulum / Silabus Pendidikan dan Pelatihan;				
	1) Kesesuaian Kursil dengan Ketentuan	Pasal 7 Huruf a			
	2) Kesesuaian Kursil dengan Jadwal Pelatihan	Pasal 11 Ayat 2 Huruf e			
	b. Jumlah dan Kualifikasi Instruktur				

No.	SARANA / FASILITAS	REF	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN TEMUAN
	1) Setiap tenaga pengajar (instruktur) wajib mempunyai Sertifikat Instruktur sesuai bidang ajarnya	PASAL 8 Ayat 1			
	2) Setiap tenaga pengajar (instruktur) melengkapi Daftar riwayat hidup	PASAL 8 Ayat 2			
	3) Setiap tenaga pengajar (instruktur) yang belum memiliki sertifikat instruktur harus memenuhi persyaratan	PASAL 8 Ayat 3			
	4) Jumlah tenaga pengajar tetap dalam tiap bidang diklat min 3 orang, kecuali bidang diklat aircraft marshaller, pelayanan garbarata, dan HLO min 2 orang	PASAL 8 Ayat 5			
	5) Tenaga pengajar tetap yang sudah terdaftar pada 1 (satu) bidang pendidikan dan/atau pelatihan tidak bisa menjadi tenaga pengajar tetap untuk bidang pendidikan dan/atau pelatihan lainnya	PASAL 8 Ayat 6			
	6) Tenaga pengajar tetap atau tidak tetap dapat terdaftar paling banyak pada 2 (dua) lembaga pendidikan dan/atau pelatihan	PASAL 8 Ayat 7			
	7) Tenaga pengajar tidak tetap telah menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja	PASAL 8 Ayat 8			
	c. Daftar Fasilitas Teori dan Praktek;				
	1) ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain dengan kapasitas maksimal 25 orang beserta perlengkapan	Pasal 9 Ayat 1 Huruf a			
	2) fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran, dapat berbentuk tiruan / mock-up	Pasal 9 Ayat 1 Huruf b			

No.	SARANA / FASILITAS	REF	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN TEMUAN
	3) fasilitas perpustakaan yang memadai	Pasal 9 Ayat 1 Huruf c			
	4) tiap-tiap ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain yang digunakan untuk tujuan instruksional harus : <ul style="list-style-type: none"> • memiliki tingkat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; dan • cukup tenang dan cukup luas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan/atau pelatihan. 	Pasal 9 Ayat 2 Huruf a			
	5) fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran dalam kondisi laik dan tidak terganggu penggunaannya yang disebabkan oleh pelayanan peneroperasian pesawat udara, operasi pemeliharaan dan pelayanan di bandar udara, atau hal lainnya.	Pasal 9 Ayat 2 Huruf b			
	6) Dalam hal fasilitas dan/atau peralatan pendidikan dan/atau pelatihan merupakan milik pihak lain, maka pemohon wajib mempunyai dan menyampaikan bukti penguasaan atas fasilitas dan/atau peralatan milik pihak lain berupa perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu.	Pasal 9 Ayat 3			
	7) fasilitas komputer/laptop dan jaringan internet untuk pelaksanaan ujian teori berbasis computer (Computer Assisted Test / CAT)	Pasal 10			

No.	SARANA / FASILITAS	REF	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN TEMUAN
	d. Pedoman Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan.	Pasal 11			
	1) Isi pedoman sesuai ketentuan	Pasal 11 Ayat 2			
	2) Tersedianya metode sistem kendali mutu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Harus memastikan pelaksanaan training sesuai dengan kurikulum dan silabus yang dipersyaratkan; • Harus memastikan pelaksanaan training disampaikan oleh instruktur/tenaga pengajar yang sesuai dengan yang terdapat pada pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara; • Menguji dan menilai kompetensi staf instruktur; • Memonitor bahan materi presentasi agar sesuai dengan tujuan pelatihan (training objectives); • Mengumpulkan dan menganalisa masukan (feedback) dari diklat yang dijalankan; • Menentukan langkah perbaikan dan memonitor hasil dari langkah perbaikan yang sudah dilaksanakan; dan • Meningkatkan pengetahuan instruktur dibidangnya dengan cara menghadiri seminar, workshop minimal 1 (satu) kali dalam 2 Tahun. 	Pasal 22 Ayat 2			
	3) Penunjukan 1 (satu) personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu yang dilengkapi dengan surat penunjukan tugas.	Pasal 22 Ayat 3			
	4) Kompetensi Personel program kendali mutu harus memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus 	Pasal 22 Ayat 4			

No.	SARANA / FASILITAS	REF	HASIL PEMERIKSAAN		CATATAN TEMUAN
	(administrator) pada pusat pelatihan yang diakui minimal 2 (dua) tahun; • penguasaan terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan • sertifikat kompetensi di bidang pengajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan.				
	e. Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan	Pasal 7 Ayat e			

CATATAN :

1.
2.

Jakarta, 20..

Petugas Pemeriksa :

1.
Pangkat
NIP.
2.
Pangkat
NIP.

)* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAJURAHARJO
 Pembina Tk. I / (IV/b)
 NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PT.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN
IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN
.....)*

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan pemeriksaan lapangan **PT.** dalam rangka pengesahan keberadaan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan Personel Bandar Udara)*.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Kurikulum/Silabus Pendidikan dan/atau Pelatihan;
2. Fasilitas dan Peralatan;
3. Pedoman Pendidikan dan/atau Pelatihan
4. Buku-Buku Kerja Pendukung dan Peraturan-peraturan;

check list Pemeriksaan terlampir

KESIMPULAN :

1.
2.

Jakarta, 20..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
3. dst

)* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
 KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07), PEMBERIAN
 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
 PERSONEL BANDAR UDARA
 TANGGAL: 26 JANUARI 2015

CHECK LIST PEMERIKSAAN LAPANGAN

PT.

SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN/PERPANJANGAN IZIN
 LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

.....)*

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
I. KURIKULUM DAN SILABUS					
I.1 STANDAR KURIKULUM DAN SILABUS					
KP.... PASAL 7 HURUF a	Apakah kurikulum dan silabus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check kesesuaian dengan standar kursil yang diterbitkan oleh PPSDM Hubud • Check jumlah jam teori dan praktek • Check substansi kurikulum dan silabus 			
KP. PASAL 11 AYAT 2 HURUF e	Apakah jadwal diklat telah sesuai dengan kurikulum dan silabus ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check kesesuaian substansi materi di jadwal dengan kursil • Check kesesuaian jumlah jam teori dan praktek di jadwal dengan kursil 			
2. PERSONEL					
2.1 PERSONEL MANAJERIAL					
KP. ... Pasal 6 huruf g	Apakah lembaga memiliki struktur organisasi yang jelas ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check struktur organisasi • Check garis perintah pada struktur organisasi 			
KP. 271 Tahun 2012 Lampiran I - Bab III	Apakah pada struktur organisasi telah tercantum nama personel yang menjabat ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check struktur organisasi • Check nama jelas 			
KP. 271 Tahun 2012 Lampiran I Bab III	Apakah lembaga telah membuat tugas dan fungsi serta uraian tugas dari masing- masing jabatan pada struktur organisasi ?	Check table tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas			
2.2 PERSONEL PENGENDALI MUTU (QUALITY CONTROL)					
KP... PASAL 22	Apakah lembaga pendidikan dan/atau	Check metode sistem kendali mutu pada buku			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
Ayat 1	pelatihan telah menyusun, menetapkan, dan melaksanakan metode sistem kendali mutu ?	pedoman penyelenggaraan diklat			
KP... PASAL 22 Ayat 2	Apakah metode sistem kendali mutu pada lembaga diklat telah meliputi hal berikut : a. Harus memastikan pelaksanaan pelaksanaan training sesuai dengan kurikulum dan silabus yang dipersyaratkan; b. Harus memastikan pelaksanaan training disampaikan oleh instruktur/tenaga pengajar yang sesuai dengan yang terdapat pada pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara; c. Menguji dan menilai kompetensi staf instruktur; d. Memonitor bahan materi presentasi agar sesuai dengan tujuan pelatihan (training objectives); e. Mengumpulkan dan menganalisa masukan (feedback) dari diklat yang dijalankan; f. Menentukan langkah perbaikan dan memonitor hasil dari langkah perbaikan yang sudah dilaksanakan; dan g. Meningkatkan pengetahuan instruktur dibidangnya dengan cara menghadiri seminar, workshop minimal 1 (satu) kali dalam 2 Tahun.	Check metode sistem kendali mutu pada buku pedoman penyelenggaraan diklat			
KP. ... PASAL 22 Ayat 3	Apakah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan menunjuk 1 (satu) personel yang bertanggung jawab menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check Surat Keputusan penunjukan sebagai personel pengendali mutu yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Diklat • Check nama jelas beserta tugas dan fungsi 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
KP. ... PASAL 22 Ayat 4	Apakah personel yang bertanggung menjamin keutuhan atau integritas program kendali mutu memiliki kriteria berikut : a. pengalaman sebagai pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui minimal 2 (dua) tahun; b. penguasaan terhadap pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan; dan c. sertifikat kompetensi di bidang pengajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Check surat keterangan pelatih dan/atau pengurus (administrator) pada pusat pelatihan yang diakui minimal 2 (dua) tahun. • Check pemahaman secara umum tentang kursil, tenaga pengajar, fasilitas, dan referensi pendukung. • Check sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan. 			
2.3 PERSONEL TENAGA PENGAJAR (INSTRUKTUR)					
KP. ... PASAL 8 Ayat 1	Apakah setiap tenaga pengajar (instruktur) pada lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara wajib mempunyai lisensi instruktur sesuai bidang ajarnya dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) penerbangan ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check lisensi instruktur yang diterbitkan oleh PPSDM Hubud. • Jika lisensi belum ada, check bukti penyampaian surat permohonan lisensi instruktur dari pimpinan lembaga Diklat kepada PPSDM Hubud. 			
KP. ... PASAL 8 Ayat 2	Apakah setiap usulan tenaga pengajar yang diusulkan atau akan dipekerjakan sudah dilengkapi dengan daftar riwayat hidup serta dokumen pendukungnya ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check kelengkapan CV dan ditandatangani dengan materai • Check salinan sertifikat kompetensi dan kesesuaian antara sertifikat kompetensi tersebut dengan mata pelajaran yang diajarkan 			
KP. ... PASAL 8 Ayat 3	Apabila tenaga pengajar yang diajukan belum memiliki lisensi instruktur, maka persyaratan minimal sebagai instruktur adalah sebagai berikut : a. usia minimal 26 (dua puluh enam) tahun; b. pendidikan formal minimal : <ul style="list-style-type: none"> • SMA dengan pengalaman kerja 10 tahun di bidangnya; • Diploma I dengan pengalaman kerja 8 tahun di bidangnya; • Diploma II 	<ul style="list-style-type: none"> • Check KTP untuk mengetahui umur • Check Salinan Ijazah terakhir • Check salinan sertifikat kompetensi dan kesesuaiannya dengan mata pelajaran yang diajarkan • Check surat keterangan pengalaman kerja 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
	<p>dengan pengalaman kerja 6 tahun di bidangnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diploma III dengan pengalaman kerja 4 tahun di bidangnya ; • S1/S2 dengan pengalaman kerja 3 tahun di bidangnya. <p>c. pendidikan Training of Trainers (ToT);</p> <p>d. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan bidangnya;</p> <p>e. menguasai bahasa Inggris secara pasif; dan</p> <p>f. memiliki bukti pengalaman kerja lapangan di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</p>				
KP. ... PASAL 8 Ayat 5	Apakah Tenaga pengajar tetap dalam tiap bidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, kecuali tenaga pengajar tetap untuk bidang pemandu parkir pesawat udara (aircraft marshaller), pelayanan garbarata, dan pelayanan pendaratan helikopter (Helicopter Landing Officer/HLO) berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check jumlah mata pelajaran dan jumlah instruktur yang mengajar mata pelajaran dalam tiap bidang • Check status tetap atau tidak tetap dari tiap instruktur 			
KP. ... PASAL 8 Ayat 6	Apakah Tenaga pengajar tetap yang sudah terdaftar pada 1 (satu) bidang pendidikan dan/atau pelatihan tidak bisa menjadi tenaga pengajar tetap untuk bidang pendidikan dan/atau pelatihan lainnya ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check jumlah tenaga pengajar pada tiap bidang • Check status tetap atau tidak tetap dari tiap instruktur 			
KP. ... PASAL 8 Ayat 7	Apakah Tenaga pengajar tetap atau tidak tetap dapat terdaftar paling banyak pada 2 (dua) lembaga pendidikan dan/atau pelatihan ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check data tenaga pengajar tetap dan tidak tetap 			
KP. ... PASAL 8 Ayat 8	Apakah tenaga pengajar tidak tetap telah menyampaikan bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check status instruktur yang tidak tetap • Check bukti/surat keterangan persetujuan/izin dari perusahaan tempat tenaga pengajar yang bersangkutan bekerja 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
KP. ... PASAL 8 Ayat 9	Apabila kondisi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap berhalangan hadir, apakah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan menggunakan tenaga pengajar yang berlisensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan atau institusi yang terkait, dan menyampaikan laporan kepada Direktur ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check Daftar Hadir instruktur • Check instruktur pengganti apakah sudah memiliki lisensi • Check bukti laporan pemberitahuan kepada Direktur 			
3. FASILITAS					
3.1 FASILITAS KANTOR					
KP. ... LAMPIRA N V	Apakah Lembaga Diklat memiliki RUANG KERJA untuk menjalankan fungsi manajerial ?x	<ul style="list-style-type: none"> • Check ruang kerja • Check kenyamanan ruangan • Dokumentasikan 			
KP. ... LAMPIRA N V	Apakah Lembaga Diklat memiliki Ruang Rapat ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check ruang rapat • Check kenyamanan ruangan • Dokumentasikan 			
KP. ... LAMPIRA N V	Apakah Lembaga Diklat memiliki Ruang Administrasi ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check ruang administrasi • Check kenyamanan ruangan • Dokumentasikan 			
3.2 FASILITAS TEORI					
KP. ... PASAL 9 AYAT 2 HURUF a	Apakah Lembaga Diklat menjamin bahwa tiap-tiap ruangan tempat pelatihan atau ruangan lain yang digunakan untuk tujuan instruktusional : 1) memiliki tingkat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; dan 2) cukup tenang dan cukup luas untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan/atau pelatihan.	<ul style="list-style-type: none"> • Check ruang kelas • Check tingkat sirkulasi udara, pencahayaan • Check kondisi ruangan dan cukup 			
KP. ... PASAL 9 AYAT 1 HURUF c	Apakah Lembaga menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai dan mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidangnya;	<ul style="list-style-type: none"> • Check ruang perpustakaan • Check ruang 			
KP. ... PASAL 9 AYAT 1 HURUF d	Apakah Lembaga Diklat menjamin bahwa tersedia sarana dan/atau peralatan yang memadai bagi kelancaran dan	<ul style="list-style-type: none"> • Check in focus • Check papan tulis • Check alat tulis • Check laser pointer • Check modul / bahan 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
	keberhasilan proses pendidikan dan/atau pelatihan ?	ajar			
KP. ... PASAL 9 AYAT 1 Huruf a	Apakah jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas maksimum 25 orang ?	Check data jumlah peserta dalam 1 kelas			
3.3 FASILITAS PRAKTEK					
KP. ... PASAL 9 AYAT 2 Huruf b	Apakah Lembaga Diklat menjamin bahwa fasilitas dan/atau peralatan praktek yang digunakan untuk pengajaran dalam kondisi laik dan tidak terganggu penggunaannya yang disebabkan oleh pelayanan pengoperasian pesawat udara, operasi pemeliharaan dan pelayanan di bandar udara, atau hal lainnya ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check kelayakan dari peralatan praktek • Check status kepemilikan • Check sertifikat kelayakan peralatan • Check dan pastikan peralatan tidak terganggu penggunaannya selama praktek • Check kesesuaian peralatan praktek dengan mata pelajaran yang terkait 			
KP. ... PASAL 9 AYAT 3	Apakah dalam hal fasilitas dan/atau peralatan pendidikan dan/atau pelatihan merupakan milik pihak lain, lembaga mempunyai dan menyampaikan bukti penguasaan atas fasilitas dan/atau peralatan milik pihak lain berupa perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check surat perjanjian kerjasama • Check ruang lingkup • Check masa berlaku surat perjanjian • Check keabsahan (tanda tangan dan materai) 			
KP. ... PASAL 10	Apakah Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara telah menyediakan fasilitas komputer/laptop dan jaringan internet untuk pelaksanaan ujian teori berbasis computer (Computer Assisted Test /CAT) dalam ujian permohonan lisensi dan rating ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check fasilitas CAT 			
3.4 FASILITAS PENDUKUNG					
KP. ... PASAL 9 AYAT 1 HURUF d	Apakah Lembaga Diklat menjamin bahwa tersedia sarana dan/atau peralatan yang memadai bagi kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan dan/atau pelatihan ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check in focus • Check papan tulis • Check alat tulis • Check laser pointer • Check modul / bahan ajar 			
4. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT					
4.1 SISTEMATIKA PENULISAN					
KP. ... PASAL 11 AYAT 1	Apakah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara mempunyai pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Check dan pastikan TPM dibuat per bidang • Check keabsahan TPM (tanda tangan pimpinan lembaga) 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
	penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan untuk tiap-tiap bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan ?	diklat pada surat pengantar)			
KP. ... PASAL 11 AYAT 2	Apakah sistematika penulisan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check sistematika penulisan • Check nomor halaman • Check paraf pada tiap lembar TPM 			
KP. 271 Tahun 2012					
4.2 KELENGKAPAN DOKUMEN					
KP. ... PASAL 15 AYAT 1	Apakah Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara telah menjaga informasi dan prosedur selalu dalam keadaan terkini dan sesuai dengan keadaan / kondisi yang ada ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check struktur organisasi, kursil, fasilitas, buku/modul • Pastikan kesesuaian dengan kondisi terkini 			
KP. 271 Tahun 2012 Lampiran I	Apakah lampiran pedoman penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan telah lengkap sesuai dengan ketentuan ?	<ul style="list-style-type: none"> • Check Lampiran I – course objective dan course outline • Check Lampiran II daftar buku materi • Check Lampiran III – Formulir penerbitan atau Perpanjangan dan Pelaporan • Check Lampiran IV - Data Kualifikasi Instruktur • Check persyaratan administrasi • Check dokumentasi peralatan 			
5. KEWAJIBAN LEMBAGA (KHUSUS UNTUK PERPANJANGAN)					
5.1 LAPORAN PELAKSANAAN DIKLAT					
KP. ... PASAL 25 Ayat 1 Huruf a	Apakah lembaga Diklat melaporkan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali ? <ul style="list-style-type: none"> • daftar hadir siswa dan instruktur / tenaga pengajar; • jumlah kelulusan siswa; • lokasi kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk kegiatan praktek dan peralatannya; dan • dokumentasi tiap kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Check laporan kegiatan selama 6 bulan terakhir • Check keabsahan data (tanda tangan) 			

REF	PERTANYAAN	PETUNJUK UNTUK MENDALAMI PERTANYAAN	HASIL PEMERIKSAAN		BUKTI / CATATAN / KOMENTAR
			TIDAK MEMENUHI	MEMENUHI	
5.2. SERTIFIKAT KOMPETENSI					
KP. ... PASAL 24 Ayat 1 Huruf b	Apakah lembaga Diklat menerbitkan sertifikat kompetensi yang memuat rekapitulasi nilai tiap mata pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Check format sertifikat kompetensi 			
5.3 PENGAWASAN INTERNAL					
KP. ... PASAL 24 Ayat 1 Huruf c	Apakah lembaga Diklat melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal?	<ul style="list-style-type: none"> • Check bukti melakukan pengawasan internal • Check hasil pengawasan internal • Check bukti laporan pengawasan internal ke direktur 			

CATATAN :

1.
2.

Jakarta, 20..

Petugas Pemeriksa :

1.
Pangkat
NIP.
2.
Pangkat
NIP.
3. dst

)* Tulis bidang pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO



LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

LAPORAN AKHIR
PENERBITAN/PERPANJANGAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN
DAN/ ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA

PT.
BIDANG)*

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
3. Surat Permohonan (diisi nomor, tanggal dan perihal dari surat permohonan);
4. Surat Direktur Jenderal c.q Direktur (diisi nomor, tanggal dan perihal)

II. DATA LEMBAGA

Nama Lembaga : (diisi nama lembaga)
Alamat : (diisi alamat lembaga)
Bidang : (diisi sesuai permohonan)

III. PROSES SERTIFIKASI

1. Pemeriksaan Administrasi dan Substansi : Lengkap

No.	Item	Ada/ Tidak	Ket
1.	Surat Permohonan		(diisi sesuai dengan kelengkapannya)
2.	Akta Pendirian beserta perubahannya (bila terdapat perubahan)		
3.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan		
4.	Surat Ijin Usaha Perusahaan		
5.	Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan		
6.	Surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit,		
7.			
8.			

9.	usahanya tidak sedang dihentikan		
10.	atau tidak sedang menjalani sanksi		
11.	pidana		
12.	Surat Pernyataan Kebenaran		
12.	Dokumen		
13.	Bukti Pembayaran PNPB		
13.	Kurikulum / Silabus Pendidikan		
	dan/ atau Pelatihan		
	Jumlah dan Kualifikasi Tenaga		
	Pengajar (instruktur)		
	Fasilitas pendidikan dan/atau		
	pelatihan teori dan praktek		
	Pedoman lembaga pendidikan		
	dan/atau pelatihan		
	Buku-buku kerja pendukung dan		
	peraturan		

2. Pemeriksaan Lapangan :

NO.	UNSUR	TEMUAN	TINDAK LANJUT TEMUAN
1.	(diisi dengan tindak lanjut temuan yang ada. Jika telah selesai ditindak lanjuti maka temuan di tulis close , namun jika sebaliknya maka temuan ditulis open)
2.	
3.	

IV. HASIL PEMERIKSAAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi, substansi dan lapangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Lembaga (tulis nama lembaga) telah memenuhi ketentuan persyaratan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan seperti yang tercantum dalam Peraturan (tulis nama peraturan)

2. Berdasarkan pertimbangan seperti pada butir 1 dan 2 diatas, Sertifikat Lembaga (nama penyelenggara) dapat diterbitkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan internal setiap tahun 1 (satu) kali.

Demikian laporan akhir pemeriksaan penerbitan/perpanjangan Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/ atau Pelatihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20..

INSPEKTOR BANDAR UDARA

(MIN. PEJABAT ESELON IV)

(.....**NAMA**.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

(.....**NAMA**.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

Mengetahui

(PEJABAT ESELON II)

(.....**NAMA**.....)
(.....Pangkat.....)
(.....NIP.....)

)* Tulis Nama Bidang Pendidikan dan/ atau Pelatihan sesuai dengan surat permohonan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,


HEMI FATMURAHARJO
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19660308 199003 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP 20 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-07
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-07*), PEMBERIAN
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2015

(TAMPAK DEPAN)

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF
AIRPORT PERSONNEL**

No. :/SP4BU-DBU/.../20..

**Sertifikat ini diberikan kepada
*This certificate is given to***

NAMA PERUSAHAAN : (NAMA LEMBAGA)
COMPANY NAME
ALAMAT : (Alamat Lembaga)
ADDRESS

Sebagai Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan bagi Personel Bandar Udara Bidang :

As Approved Training of Airport Personnel in:

- 1. (NAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN SESUAI SURAT PERMOHONAN)**
- 2. dst**

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan.
Scope of approval as specified in attached of approval

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor : 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara.

This Approved Training Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 and Minister of Transportation Decree

Number KM 24 Year 2009 about Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 139 Aerodrome.

Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The Approved Training Company is mandatory to comply with regulation and standard, and shall reports its activity to Director General of Civil Aviation at least once a year.

Sertifikat Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku terhitung sampai tanggal (tgl/bulan/tahun) kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Certificate is not transferable and valid until (tgl/bulan/tahun)unless it is suspended or cancelled.

Jakarta, 20...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

(TAMPAK BELAKANG)

(.....**NAMA**.....)

(.....Pangkat.....)

(.....NIP.....)

CATATAN PERSETUJUAN

TERM OF APPROVAL

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PERSONEL BANDAR UDARA
APPROVED TRAINING CERTIFICATE OF
AIRPORT PERSONNEL**

(NAMA LEMBAGA)

No. :/SP4BU-DBU../20..

LINGKUP PERSETUJUAN

SCOPE OF APPROVAL

1.
2.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI FAMURAHARJO

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001